

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau di bawah usia yang dianjurkan oleh hukum. Pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1). Seiring dengan kesadaran akan pentingnya usia ideal dalam pernikahan, pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Revisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) menjadi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun." Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan terhadap anak serta menjaga kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga di masa depan (Abdullah & Badrudin, 2021).

Pernikahan dini pada dasarnya merupakan sebuah permasalahan global dan menjadi isu yang menyita perhatian dari lembaga pemerhati anak dan perempuan dunia, lima negara dengan angka pernikahan dini tertinggi ialah Nigeria, Chad, Bangladesh, Mali dan Guinea, bahkan di negara Nigeria lebih dari $\frac{3}{4}$ dari jumlah remaja yaitu 76,6% telah menikah dibawah umur 18 tahun. Sedangkan 4 negara lainnya masih terbilang tinggi karena berada pada kisaran 65% lebih berdasarkan *International Center for Research on Women* (ICRW, 2021). Menurut WHO, Afrika dan Asia Tenggara ialah negara yang mempunyai angka penerapan pernikahan dini yang tinggi. Dari data yang dilaporkan, Asia Tenggara memiliki jumlah remaja usia dibawah 19 tahun yang melakukan pernikahan berjumlah kurang lebih 10 juta remaja. Di Afrika, remaja dengan usia 19 tahun melaksanakan pernikahan sebanyak 42% (UNFPA-UNICEF, 2023).

World Health Organization (WHO, 2019) menunjukkan bahwa sebanyak 13.020 bayi akan lahir pada hari pertama tahun baru 2020. Bayi dari Indonesia akan menyumbang sekitar 3,32% dari total 392.078 bayi. Pada tahun 2019 dimana

16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevelensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), dan Afganistan (54%) (Batubara & Heriansyah, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) prevalensi pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan dari 8,06% pada tahun 2022 menjadi 6,92% pada tahun 2023. Namun, proporsi perempuan yang menikah dibawah 19 tahun meningkat dari 33,28% (2022) menjadi 33,74% (2023). Pada tahun 2024 menurun menjadi 25,08% perempuan menikah pertama kali di usia 16-18 tahun, dan 8,16% di usia 10-15 tahun. Meskipun terjadi penurunan angka pernikahan dini di Indonesia ini masih tergolong lambat.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan remaja. Dari segi kesehatan reproduksi (Lestari & Kurniawati, 2023) menegaskan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko kanker leher rahim dan komplikasi kehamilan. Hal ini disebabkan oleh anatomi tubuh anak remaja yang belum siap untuk proses kehamilan dan persalinan, sehingga dapat terjadi komplikasi pada ibu dan bayi seperti, terjangkit penyakit menular seksual, depresi pasca-melahirkan, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir. Hal tersebut berakibat meningkatkan angka kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi. Selain dampak kesehatan (Ariani *et al.*, 2021) mengemukakan bahwa pernikahan dini juga memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. Ketidaksiapan mental dan emosional remaja dapat menyebabkan putusnya pendidikan dan perceraian pada usia muda.

Pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan angka pernikahan dini di Indonesia, dari 8,06% pada tahun 2022 menjadi 6,92% pada tahun 2023 (BPS, 2024) masih banyak remaja yang kurang memahami dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi mereka. Data *World Health Organization* (WHO, 2019) menunjukkan bahwa

sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara yang sedang berkembang. Indonesia tercatat menempati rangking ke 37 negara yang melakukan pernikahan muda tertinggi di dunia serta tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja. Jumlah perempuan muda di Indonesia yang berusia 15-19 tahun dan telah menikah sebanyak 11,7% lebih besar dibandingkan laki-laki muda usia 15-19 tahun yang hanya 1,6% (Muhammad Hatta & Dewi, 2022)

Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2023) Indonesia menempati peringkat empat dalam jumlah pernikahan dini secara global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2024) mencatat perkawinan anak di Jawa Barat masih tinggi. Bahkan menduduki peringkat ketiga di Indonesia, yakni mencapai 8,56%. Peringkat pertama di Nusa Tenggara Barat (17,32%) dan peringkat kedua di Sumatera Selatan 11,41%. Menurut (BPS, 2024) Pada tahun 2022, Jawa Barat mencatat 5.523 kasus pernikahan dini, yang setara dengan 8,65% dari total pernikahan. Angka ini menurun menjadi 6,92% pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 8,56% pada tahun 2024.

Jawa Barat menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia untuk angka pernikahan dini. Kabupaten Garut menempati posisi pertama di Jawa Barat dengan 570 kasus pada tahun 2023, diikuti oleh Indramayu pada posisi kedua dengan 564 kasus, sedangkan Kabupaten Bogor berada pada posisi ketiga (BPS, 2024). Di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan memiliki persentase pernikahan dini tertinggi sebesar 61%, diikuti Bogor Barat dengan 44% dan Bogor Tengah 32% (BKKBN, 2024).

Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Chairiyah & Anggraeni, 2022) menunjukkan bahwa pernikahan dini sebanyak 17 remaja (34%) dan 33 remaja (66%) yang tidak pernikahan dini. Data dianalisis menggunakan uji *chi-square* hasil dari penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dampak medsos terhadap kejadian pernikahan dini dengan *p-Value* 0,000 dan pengetahuan pergaulan bebas terhadap pernikahan dini dengan *p-Value* 0,000 dan hubungan status ekonomi terhadap pernikahan dini *p-Value* 0,000.

Selain pengetahuan, sikap remaja terhadap pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman psikologis yang mereka alami. Penelitian (spriritualita, 2023) menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak psikologis serius seperti stres, kecemasan, depresi, dan berujung pada perceraian akibat ketidaksiapan mental dan emosional. Kondisi ini diperparah oleh tanggung jawab rumah tangga yang belum siap mereka emban, sehingga sikap negatif terhadap pernikahan dini muncul dari ketidaksiapan menghadapi peran baru sebagai pasangan dan orang tua (Kemenag, 2022).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 8 November 2024 terhadap 30 remaja putri di MAN 3 Bogor, menunjukkan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kategori baik 7 responden (23,4%), cukup 12 responden (40%), dan kurang 11 responden (36,7%). Sementara untuk sikap terhadap pernikahan dini, 25 responden (83,3%) memiliki sikap positif dan 5 responden (16,7%) memiliki sikap negatif. Selain itu, dalam variabel keputusan pernikahan dini, sebanyak 28 responden (93,3%) menolak untuk menikah dini, sementara 2 responden (6,7%) menerima pernikahan dini.

Berdasarkan penjelasan diatas, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Terhadap Keputusan Pernikahan Dini di MAN 3 Bogor Tahun 2025”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan dari 8,06% pada tahun 2022 menjadi 6,92% pada tahun 2023. Namun, proporsi perempuan yang menikah dibawah 19 tahun meningkat dari 33,28% (2022) menjadi 33,74% (2023). Pada tahun 2024 menurun menjadi 25,08% perempuan menikah pertama kali di usia 16-18 tahun, dan 8,16% di usia 10-15 tahun. Meskipun terdapat angka penurunan di Indonesia, perkawinan anak di Jawa Barat masih tinggi bahkan menduduki peringkat ketiga di Indonesia. Menurut (BPS, 2024) Pada tahun 2022, Jawa Barat mencatat 5.523 kasus pernikahan dini, yang setara dengan 8,65% dari total pernikahan. Angka ini menurun menjadi 6,92% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 8,56%. Mengingat Jawa Barat menempati posisi ketiga tertinggi dalam

kasus pernikahan dini, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui “Apakah terdapat hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap keputusan pernikahan dini di MAN 3 Bogor Tahun 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap keputusan pernikahan dini di MAN 3 Bogor Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri terhadap keputusan pernikahan dini.
2. Diketahui distribusi frekuensi sikap remaja putri terhadap keputusan pernikahan dini.
3. Diketahui distribusi frekuensi keputusan remaja putri terhadap pernikahan dini
4. Diketahui hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap keputusan pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih komprehensif tentang pernikahan dini sehingga dapat membentuk sikap yang positif dalam mencegah pernikahan dini.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi institusi pendidikan dan dapat membantu dalam merancang program edukasi yang efektif tentang kejadian pernikahan dini untuk membentuk sikap positif remaja.

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi MAN 3 Bogor dalam meningkatkan proses pembelajaran tentang pernikahan dini untuk membentuk sikap positif siswi dalam mencegah pernikahan dini.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini tentang hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap kejadian pernikahan dini dalam konteks yang berbeda.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap keputusan pernikahan dini di kalangan siswa perempuan yang merupakan subjek penelitian di MAN 3 Bogor Kabupaten Bogor. Penelitian ini fokus meneliti pengetahuan dan sikap remaja putri berusia 15-19 tahun dalam memahami permasalahan pernikahan dini yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 di MAN 3 Bogor, Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan karena pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui pengumpulan data kuesioner untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap keputusan pernikahan dini.